



PUTUSAN

Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deli Yanti Als Deli Binti Edi Suharto;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangkalan Baru Barat RT 003 RW 007 Desa
Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Deli Yanti als Deli Binti Edi Suharto ditangkap tanggal 06 Juli 2021;

Terdakwa Deli Yanti als Deli Binti Edi Suharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deli Yanti Als Deli Binti Edi Suharto** bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Deli Yanti Als Deli Binti Edi Suharto** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu di dalam ;
 - 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk Shantos Romeo di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Infinix;
 - 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika;
 - 1 (satu) buah sendok pipet.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Deli Yanti Als Deli Binti Edi Suharto**, pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun III Tunas Harapan RT 001 RW 001 Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa DELI YANTI Als DELI Binti EDI SUHARTO yang pada saat itu bersama-sama dengan Sdri. DESPI DESWITA dan Sdr. TONGGOL (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang duduk-duduk di depan pintu kamar rumah Saksi NASRUL Als IRUL Bin SAR'AN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), sedangkan Saksi ZAINUDIN Als ICAI Bin ILYAS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sedang menonton televisi, lalu melihat Saksi NASRUL Als IRUL sampai di rumahnya setelah sebelumnya berangkat menuju ke Pekanbaru untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa, Saksi ZAINUDIN Als ICAI, Sdri. DESPI DESWITA dan Sdr. TONGGOL yang melihat kedatangan Saksi NASRUL Als IRUL, yang kemudian masuk ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa, Saksi ZAINUDIN Als ICAI, Sdri. DESPI DESWITA dan Sdr. TONGGOL pun mengikuti Saksi NASRUL Als IRUL dan turut masuk ke dalam kamar Saksi NASRUL Als IRUL. Pada saat berada di dalam kamar, Saksi NASRUL Als IRUL langsung membagi 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing seharga Rp

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tersisa sebanyak 1 (satu) paket sedang, lalu sebagian dari 1 (satu) paket sedang yang tersisa tersebut, Saksi NASRUL Als IRUL menggunakan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi ZAINUDIN Als ICAI, Sdri. DESPI DESWITA dan Sdr. TONGGOL. Pada saat Terdakwa dan teman-temannya sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, beberapa orang pembeli datang menemui Saksi NASRUL Als IRUL untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, sampai dengan sebanyak 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu berhasil terjual;

- Bahwa pada pagi harinya, Sdr. TONGGOL dan Sdri. DESPI DESWITA pun pergi meninggalkan rumah Saksi NASRUL Als IRUL. Sedangkan Terdakwa dan Saksi ZAINUDIN Als ICAI tetap berada di dalam kamar rumah Saksi NASRUL Als IRUL. Pada saat berada di rumah Saksi NASRUL Als IRUL tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi NASRUL Als IRUL dan Saksi ZAINUDIN Als ICAI didatangi oleh Saksi EDISON Als SISON, Saksi PEGGY HERI YUSHA dan Saksi BUDI YUWONO Als BY (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang pesta Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi NASRUL Als IRUL di Dusun III Tunas Harapan RT 001 RW 001 Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi EDISON Als SISON, Saksi PEGGY HERI YUSHA dan Saksi BUDI YUWONO Als BY langsung mendatangi tempat tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi NASRUL Als IRUL. Sampai dengan Saksi EDISON Als SISON, Saksi PEGGY HERI YUSHA dan Saksi BUDI YUWONO Als BY berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi NASRUL Als IRUL dan Saksi ZAINUDIN Als ICAI pada saat itu. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi NASRUL Als IRUL yang turut disaksikan oleh Saksi ALIZAR Als ICAL Bin (Alm) PAIT, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk Shantos Romeo di dalam kantong celana Saksi NASRUL Als IRUL sebelah kiri, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Infinix, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong), 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika dan 1 (satu) buah sendok pipet. Atas penemuan 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu pada Saksi NASRUL Als IRUL tersebut, diakui

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. PAKDE (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi NASRUL Als IRUL dan Saksi ZAINUDIN Als ICAI berikut seluruh barang buktinya, langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 413 / BB / VII / 10242 / 2021 Tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa :
 - a. 28 (dua puluh delapan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 5,27 gram, berat pembungkusannya 3,26 gram dan berat bersih 2,10 gram.
 - b. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1,46 gram, berat pembungkusannya 0,29 gram dan berat bersih 1,17 gram.
 - c. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,73 gram, berat pembungkusannya 3,55 gram dan berat bersih 3,18 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 gram. Untuk bahan uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 3,08 gram. Untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 3,55 gram, untuk bukti pengadilan di pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi NASRUL Als IRUL dan Saksi ZAINUDIN Als ICAI tersebut, berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.221 Tanggal 07 Juli 2021 An. NASRUL, dkk, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm.,Apt., Deputi MT Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Deli Yanti Als Deli Binti Edi Suharto**, pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun III Tunas Harapan RT 001 RW 001 Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa DELI YANTI Als DELI Binti EDI SUHARTO yang pada saat itu bersama-sama dengan Sdri. DESPI DESWITA dan Sdr. TONGGOL (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang duduk-duduk di depan pintu kamar Saksi NASRUL Als IRUL Bin SAR'AN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), sedangkan Saksi ZAINUDIN Als ICAI Bin ILYAS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sedang menonton televisi, lalu melihat Saksi NASRUL Als IRUL sampai di rumahnya dan masuk ke dalam kamar rumahnya. Terdakwa, Saksi ZAINUDIN Als ICAI, Sdri. DESPI DESWITA dan Sdr. TONGGOL yang melihat kedatangan Saksi NASRUL Als IRUL kemudian mengikuti Saksi NASRUL Als IRUL dan turut masuk ke dalam kamar Saksi NASRUL Als IRUL. Pada saat berada di dalam kamar, sebagian dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi NASRUL Als IRUL, Saksi NASRUL Als IRUL penggunaan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi ZAINUDIN Als ICAI, Sdri. DESPI DESWITA dan Sdr. TONGGOL. Untuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan merasakan badannya menjadi lebih segar dan menjadi lebih bersemangat dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 13 / VII / 2021 / LAB Tanggal 05 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. DELI YANTI Als DELI jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 413 / BB / VII / 10242 / 2021 Tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 28 (dua puluh delapan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 5,27 gram, berat pembungkusnya 3,26 gram dan berat bersih 2,10 gram.
- b. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1,46 gram, berat pembungkusnya 0,29 gram dan berat bersih 1,17 gram.
- c. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,73 gram, berat pembungkusnya 3,55 gram dan berat bersih 3,18 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 gram. Untuk bahan uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 3,08 gram. Untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 3,55 gram, untuk bukti pengadilan di pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ZAINUDIN Als ICAI dan Saksi ZAINUDIN Als ICAI tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.221 Tanggal 07 Juli 2021 An. NASRUL, dkk, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm.,Apt., Deputi MT Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Peggy Heri Yusha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar rumah Narsul Als Irul yang berada di Dusun III Tunas Harapan RT 001 RW 001 Desa Pangkalan Serik Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekannya melakukan penangkapan Nasrul Als Irul dan Zainuddin Als Icai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi bersama rekan sedang berada di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar untuk melaksanakan Lidik Curanmor kami mendapat informasi mengenai adanya pesta narkotika dirumah Sdr. Nasrul Als Irul yang tinggal di Dusun III Tunas Harapan RT 001 RW 001 Desa Pangkalan Serik Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sedang ada Nasrul Als Irul, Zainuddin Als Icai dan Terdakwa yang sedang pesta Narkotika jenis shabu-shabu atas informasi tersebut lalu Iptu Novris H Simanjuntak,SH.MH melakukan konsolidasi untuk melakukan cara bertindak agar dapat melakukan penangkapan terhadap Nasrul Als Irul, Zainuddin Als Icai dan Terdakwa tersebut dan oleh karena Sdr. Nasrul Als Irul merupakan target kami dalam perkara peredaran gelap Narkotika dan kamipun sebelumnya sudah mengetahui rumah Sdr. Nasrul Als Irul lalu kami berempat bergerak menuju tempat dimaksud dan setelah berhasil masuk kedalam rumah dan menemukan Nasrul Als Irul, Zainuddin Als Icai dan Terdakwa berada didalam kamar Sdr, Nasrul Als Irul kemudian kami berhasil menemukan barang bukt Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yaitu paket kecil sebanyak 28 paket sedangkan paket sedang sebanyak 1 paket yang disimpannya di dalam kotak minyak rambui warna hitam di kantong celana sebelah kiri dan dengan disaksikan Ketua RT kami juga berhasil menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) set Bong / alat hisap shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bening ukuran sedang,3 (Tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Infinix warna biru dengan Sim Card 082287966788,1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan Sim Card 082288541897,1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan Sim Card 082288418424,1 (satu) buah Kotak Minyak Rambut Warna Hitam Merk Shantos Romeo,1 (satu) buah buku Catatan Penjualan Narkotika diduga jenis shabu-shabu,1 (satu) buah sendok Pipet;

- Bahwa pemilik 29 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah merupakan milik Nasrul Als Irul;
- Bahwa menurut pengakuannya, Nasrul Als Irul memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Pakde di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dan untuk 1 kantong Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dibelinya seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Budi Yuwono Als By** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar rumah Narsul Als Irul yang berada di Dusun III Tunas Harapan RT 001 RW 001 Desa Pangkalan Serik Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekannya melakukan penangkapan Nasrul Als Irul dan Zainuddin Als Icai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi bersama rekan sedang berada di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar untuk melaksanakan Lidik Curanmor kami mendapat informasi mengenai adanya pesta narkotika dirumah Sdr. Nasrul Als Irul yang tinggal di Dusun III Tunas Harapan RT 001 RW 001 Desa Pangkalan Serik Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sedang ada Nasrul Als Irul, Zainuddin Als Icai dan Terdakwa yang sedang pesta Narkotika jenis shabu-shabu atas informasi tersebut lalu Iptu Novris H Simanjuntak,SH.MH melakukan konsolidasi untuk melakukan cara bertindak agar dapat melakukan penangkapan terhadap Nasrul Als Irul, Zainuddin Als Icai dan Terdakwa tersebut dan oleh karena Sdr. Nasrul Als Irul merupakan target kami dalam perkara peredaran gelap Narkotika dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



kamipun sebelumnya sudah mengetahui rumah Sdr. Nasrul Als Irul lalu kami berempat bergerak menuju tempat dimaksud dan setelah berhasil masuk kedalam rumah dan menemukan Nasrul Als Irul, Zainuddin Als Icai dan Terdakwa berada didalam kamar Sdr, Nasrul Als Irul kemudian kami berhasil menemukan barang bukt Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yaitu paket kecil sebanyak 28 paket sedangkan paket sedang sebanyak 1 paket yang disimpannya di dalam kotak minyak rambui warna hitam di kantong celana sebelah kiri dan dengan disaksikan Ketua RT kami juga berhasil menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) set Bong / alat hisap shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bening ukuran sedang, 3 (Tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Infinix warna biru dengan Sim Card 082287966788, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan Sim Card 082288541897, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna biru dengan Sim Card 082288418424, 1 (satu) buah Kotak Minyak Rambut Warna Hitam Merk Shantos Romeo, 1 (satu) buah buku Catatan Penjualan Narkotika diduga jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok Pipet;
- Bahwa pemilik 29 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah merupakan milik Nasrul Als Irul;
- Bahwa menurut pengakuannya, Nasrul Als Irul memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Pakde di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru dan untuk 1 kantong Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dibelinya seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Nasrul Als Irul Bin Sar'an** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi sendiri yang berada di Dusun III Tunas Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RV 001 Desa Pangkalan Serik Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa selain menangkap saksi, pihak kepolisian juga menangkap teman saksi yaitu Terdakwa dan Zainuddin Als Icai;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan pihak kepolisian menemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 28 bungkus plastik ukuran kecil dan 1 bungkus plastik ukuran sedang;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang bandar yang bernama panggilan Pakde pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru namun saya belum pernah bertemu dengan Pakde oleh karen sistem transaksi Narkoba yang saksi lakukan dengan Pakde adalah terlebih dahulu saksi menelpon Pakde kemudian saksi disuruhnya kesuatu tempat yang telah ditentukannya setelah tersangk menemukan tempat yang telah ditentukannya dan menemukan Narkotika jenis shabu yang telah saksi pesan kemudian Pakde menyuruh saksi meletakkan uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut disamping Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan kemudian setelah saksi pegang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi pun pulang;
- Bahwa untuk 1 kantong Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut saksi beli seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek / membaginya untuk dijual menjadi 39 (tiga puluh sembilan) dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) bungkus telah saksi jual kepada pelanggan saat sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, saksi bersama teman-temannya selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain mengamankan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit HP Nokia warna biru dengan Nomor SIM Card 082288418424, 1 (satu) Unit HI Android Merk Infinix dengan Nomor Sim Card 082287966788, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna putih dengan Nomor Sim Card 082288541897, 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu / Bong, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam Merk Shantos Romeo, 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika, 1 (satu) buah sendok pipet;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sudah selama 1 (satu) tahun dengan penjualan paket kecil-kecil tersebut adalah dengan harga Rp 100.000, Rp 150.000 serta Rp 200.000, sedangkan sisa 1 paket ukuran sedang rencananya akan saya konsumsi bersama teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Zainudin Als Icai Bin Ilyas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar rumah Nasrul Als Irul yang berada di Desa Pangkalan Serik Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan petugas kepolisian ada menemukan Narkotika yang disimpan oleh Sdr Nasrul Als Irul di dalam kotak minyak rambut warna hitam di kantong celana sebelah kiri Sdr Nasrul Als Irul;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saksi bersama Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dirumah Nasrul Als Irul tersebut;
- Bahwa didalam kantong celana sebelah kiri Nasrul Als Irul yang disimpannya dengan menggunakan kotak minyak rambut warna hitam tersebut adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yaitu paket kecil sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket sedangkan paket sedang sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pemilik Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah Nasrul Als Irul dan Nasrul Als Irul memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya di daerah Pangeran Hidayat Pekanbaru;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan saksi bersama teman-teman saksi menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan mempergunakan satu set Bong / Alat hisap shabu dan mancis untuk sebagai kompor pembakarnya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 5 kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di rumah Nasrul Als Irul;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa hanya menyaksikan jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Nasrul Als Irul dan juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Nasrul Als Irul;
- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar rumah Nasrul Als Irul yang berada di Desa Pangkalan Serik Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan petugas kepolisian ada menemukan Narkotika yang disimpan oleh Sdr Nasrul Als Irul di dalam kotak minyak rambut warna hitam di kantong celana sebelah kiri Sdr Nasrul Als Irul;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan Terdakwa bersama Zainuddin Als Icai menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dirumah Nasrul Als Irul tersebut;
- Bahwa didalam kantong celana sebelah kiri Nasrul Als Irul yang disimpannya dengan menggunakan kotak minyak rambut warna hitam tersebut adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yaitu paket kecil sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket sedangkan paket sedang sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pemilik Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah Nasrul Als Irul dan Nasrul Als Irul memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya di daerah Pangeran Hidayat Pekanbaru;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan saksi bersama teman-teman saksi menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan mempergunakan satu set Bong / Alat hisap shabu dan mancis untuk sebagai kompor pembakarnya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nasrul Als Irul sudah selama 2 (dua) minggu dan saksi sudah 2 kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di rumah Nasrul Als Irul;
- Bahwa Terdakwa bersama Zainuddin hanya menyaksikan jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Nasrul Als Irul dan juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Golongan I kepada Nasrul Als Irul;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu di dalam ;
- 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk Shantos Romeo di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Infinix;
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih;
- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
- 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah Mancis;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika;
- 1 (satu) buah sendok pipet.

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 13 / VII / 2021 / LAB tanggal 05 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Deli Yanti Als Deli jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 413 / BB / VII / 10242 / 2021 Tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H.,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :

- a. 28 (dua puluh delapan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 5,27 gram, berat pembungkusnya 3,26 gram dan berat bersih 2,10 gram.
- b. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 1,46 gram, berat pembungkusnya 0,29 gram dan berat bersih 1,17 gram.
- c. Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,73 gram, berat pembungkusnya 3,55 gram dan berat bersih 3,18 gram;
Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 gram. Untuk bahan uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 3,08 gram. Untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 3,55 gram, untuk bukti pengadilan di pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.221 tanggal 07 Juli 2021 An. Nasrul, dkk, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Deputi MT Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun III Tunas Harapan RT 001 RW 001 Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 berawal ketika Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan Sdri. Despi Deswita dan Sdr. Tonggol (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo) sedang duduk-duduk di depan pintu kamar Saksi Nasrul Als Irul Bin Sar'an (Dilakukan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Penuntutan Secara Terpisah), sedangkan Saksi Zainudin Als Icai Bin Ilyas (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sedang menonton televisi, lalu melihat Saksi Nasrul Als Irul sampai di rumahnya dan masuk ke dalam kamar rumahnya. Terdakwa, Saksi Zainudin Als Icai, Sdri. Despi Deswita dan Sdr. Tonggol yang melihat kedatangan Saksi Nasrul Als Irul kemudian mengikuti Saksi Nasrul Als Irul dan turut masuk ke dalam kamar Saksi Nasrul Als Irul. Pada saat berada di dalam kamar, sebagian dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Nasrul Als Irul, Saksi Nasrul Als Irul penggunaan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zainudin Als Icai, Sdri. Despi Deswita dan Sdr. Tonggol;

- Bahwa selanjutnya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan merasakan badannya menjadi lebih segar dan menjadi lebih bersemangat dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 13 / VII / 2021 / LAB tanggal 05 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Deli Yanti Als Deli jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 413 / BB / VII / 10242 / 2021 Tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT Pegadaian

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :

- a. 28 (dua puluh delapan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 5,27 gram, berat pembungkusannya 3,26 gram dan berat bersih 2,10 gram.
- b. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 1,46 gram, berat pembungkusannya 0,29 gram dan berat bersih 1,17 gram.
- c. Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,73 gram, berat pembungkusannya 3,55 gram dan berat bersih 3,18 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 gram. Untuk bahan uji ke Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 3,08 gram. Untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 3,55 gram, untuk bukti pengadilan di pengadilan;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zainudin Als Icai dan Saksi Zainudin Als Icai tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.221 tanggal 07 Juli 2021 An. Nasrul, dkk, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Deputi MT Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Deli Yanti Als Deli Binti Edi Suharto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun III Tunas Harapan RT 001 RW 001 Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 berawal ketika Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan Sdri. Despi Deswita dan Sdr. Tonggol (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo) sedang duduk-duduk di depan pintu kamar Saksi Nasrul Als Irul Bin Sar'an (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), sedangkan Saksi Zainudin Als Icai Bin Ilyas (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sedang menonton televisi, lalu melihat Saksi Nasrul Als Irul sampai di rumahnya dan masuk ke dalam kamar rumahnya. Terdakwa, Saksi Zainudin Als Icai, Sdri. Despi Deswita dan Sdr. Tonggol yang melihat kedatangan Saksi Nasrul Als Irul kemudian mengikuti Saksi Nasrul Als Irul dan turut masuk ke dalam kamar Saksi Nasrul Als Irul. Pada saat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar, sebagian dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi Nasrul Als Irul, Saksi Nasrul Als Irul penggunaan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zainudin Als Icai, Sdri. Despi Deswita dan Sdr. Tonggol;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan merasakan badannya menjadi lebih segar dan menjadi lebih bersemangat dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 13 / VII / 2021 / LAB tanggal 05 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Deli Yanti Als Deli jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 413 / BB / VII / 10242 / 2021 Tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 28 (dua puluh delapan) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 5,27 gram, berat pembungkusnya 3,26 gram dan berat bersih 2,10 gram.
- b. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 1,46 gram, berat pembungkusnya 0,29 gram dan berat bersih 1,17 gram.
- c. Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,73 gram, berat pembungkusnya 3,55 gram dan berat bersih 3,18 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 gram. Untuk bahan uji ke Laboratories BPOM.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 3,08 gram. Untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 3,55 gram, untuk bukti pengadilan di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Zainudin Als Icai dan Saksi Zainudin Als Icai tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K. 221 tanggal 07 Juli 2021 An. Nasrul, dkk, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Deputi MT Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 425, 425 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 425 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **Deli Yanti Als Deli Binti Edi Suharto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari ppidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan ppidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 28 (dua puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu di dalam ;
- 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk Shantos Romeo di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Infinix;
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih;
- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
- 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika;
- 1 (satu) buah sendok pipet.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Deli Yanti Als Deli Binti Edi Suharto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu di dalam ;
 - 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk Shantos Romeo di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Infinix;
 - 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
 - 3 (tiga) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan Narkotika;
 - 1 (satu) buah sendok pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **03 Januari 2022** oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **04 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,
serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasman

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29